

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 25/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 29 PKPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 5 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 25/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 dan contoh Formulir pendaftaran, Surat pengesahan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Mei 2016.
- Lampiran 18 halaman.